

HIKMAH LARANGAN NIKAH MUT'AH (KAWIN KONTRAK) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

¹Yuli Hermawati, ²Muhammad Abdul Malik

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya
yulihermawati1922@gmail.com

Abstract

This journal article discusses mut'ah marriage or often called contract marriage which aims to explain and discuss mut'ah marriage from an Islamic perspective and the law of mut'ah marriage. This research is motivated by the large number of people who enter into contract marriages which are very detrimental to the woman. The purpose of this research is that I, as the writer and the readers, are able to understand and know more about mutah marriage so that no one else does it because apart from being prohibited in Islam, mutah marriage is very detrimental to themselves as well as to both parties and their offspring. This research is also conducted so that we can be more motivated in implementing and studying other Islamic laws as well. The method used in this study is the library research method. Every religion has laws and rules that should be used as examples and guidelines in the life of Mut'ah marriage. The law is Haram, which has been explained in the Al-Quran and Hadith. Readers are also able to do something rationally.

Keywords: Marriage contract, Mut'ah, Islamic Law

Abstrak

Artikel ini membahas tentang nikah mut'ah atau sering disebut kawin kontrak yang bertujuan untuk menjelaskan dan membahas tentang nikah mut'ah dalam perspektif islam serta hukum nikah mut'ah tersebut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya orang yang melakukan kawin kontrak yang mana sangat merugikan pihak wanita. Tujuan dari penelitian ini agar saya selaku penulis maupun para pembaca mampu memahami dan lebih tau tentang nikah mutah agar tidak adalagi yang melakukannya karena selain dilarang dalam agama islam nikah mut'ah ini sangat merugikan dirinya maupun pihak kedua serta pada keturunan mereka. Penelitian ini juga dilakukan agar kita bisa lebih termotivasi dalam melaksanakan dan mempelajari hukum islam yang lain juga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research. Setiap agama memiliki hukum dan aturan yang patut untuk kita jadikan contoh dan pedoman dalam kehidupan nikah mut'ah hukum nya adalah haram yang mana telah di jelaskan dalam Al-Quran maupun hadist tujuan penulisan artikel ini untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang hukum nikah mut'ah agar pembaca juga mampu melakukan sesuatu secara rasional.

Kata Kunci: Kawin Kontrak, Mut'ah, Hukum Islam

Pendahuluan

Agama islam ini hadir guna untuk menolong ataupun menyelamatkan kita para manusia dari kegelapan atau hal buruk yang menyelimuti diri kita. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa Nabi Muhammad hadir membawa sebuah agama yang revolusioner, karena mampu membu mengatasi segala masalah yang terjadi pada umatnya. melihat sejarah pernikahanut'ah pada zaman Nabi Muhammad, yang mana waktu itu orang-orang jahiliyah tidak memberikan hak-hak perempuan semestinya karena perempuan dianggap seperti barang yang seenaknya di tukar atau jual belikan, sedangkan islam telah mengatur hak wanita sebagaimana mestinya.

Secara perorangan atau berkelompok hukum islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat didunia ataupun di akhirat kelak. pernikahan adalah ibadah kepada Allah SWT dan Sunnah Rasul-Nya, yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, Karena pernikahan bukan hanya untuk melampiaskan seksual saja tapi pernikahan untuk menciptakan keluarga yang merupakan impian setiap keluarga seperti keluarga yg harmonis, membangun rumah tangga menuju cita-cita kehidupan keluarga bahagia dan sejahtera yang memiliki cinta, kebahagiaan dan perdamaian. Pernikahan mut'ah ini adalah persoalan lama yang pada masa inipun masih menjadi menjadi kontroversial karena masih terdapat pada sekitar masyarakat. Keabsahan mengenai perkawinan ini selalu dipertanyakan hingga dibahas. Dalam fatwa MUI menyatakan kawin kontrak hukumnya haram. Berdasarkan uraian diatas saya selaku penulis akan menguraikan atau sedikit menjabarkan tentang pengertian mu'tah, hukum kawin kontrak (nikah mut'ah), dalil yang menjelaskan mut'ah, dan lainnya yang berhubungan dengan nikah mut'ah.

Adapun metode yang kami gunakan dalam penyusunan dan pembuatan artikel ini adalah metode kepustakaan (library research) yang mana mengkaji dari berbagai sumber baik buku maupun artikel jurnal yang berkaitan dengan nikah mut'ah . Sumber data dalam pembuatan artikel ini merupakan sumber sekunder yang mana berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami materi nikah mut'ah atau kawin kontrak ini.

Pengertian Mut'ah

Sebagai langkah awal mengenal mut'ah dalam makalah ini adalah suatu kepercayaan untuk memahami makna substansif dari mut'ah itu sendiri, sebagai pegangan dalam pembahasan agar kita dapat memperoleh pemahaman yang dinamis dan berkesinambungan. Jika kita membahas tentang nikah mut'ah maka kita secara tidak langsung membahas pengertian dari nikah dan mut'ah. Para ulama Fiqih yang menganut mazhab Syafi'i, Hanafi Maliki dan Hambali, secara umum mengartikan nikah atau perkawinan adalah mengawali akad (mengucapkan lafaz nikah atau kawin). Sedangkan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, nikah adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan atau suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah, warohmah sesuai Ajaran Allah SWT.¹

Nikah mut'ah atau kain kontrak berasal dari bahasa Arab istamta'a artinya menikmati. Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan dengan menentukan lamanya masa pernikahan mereka baik sehari seminggu maupun sebulan itu dikatakan kawin kontrak atau nikah mut'ah.² Pernikahan ini telah disepakati keharamannya jika ada seseorang melakukan pernikahan ini berarti dia terjerumus dalam perbuatan yang batil.³

Nikah mut'ah merupakan pernikahan yang seseorang lakukan dalam jangka waktu tertentu misalnya satu hari tahun dan bulan. Pernikahan yang dilakukan hanya semata untuk mendapatkan manfaat dan kenikmatan dalam jangka waktu tertentu itu disebut mut'ah. Pelampiasan hawa nafsu, tidak untuk mendapatkan keturunan dan menjaga serta mendidik mereka adalah tujuan utama dari nikah mut'ah. Jika dilihat dari tujuan utamanya menikah mut'ah dapat disamakan dengan zina yang akhirnya merugikan para wanita yang mana dalam pernikahan ini wanita diibaratkan seperti barang dagangan yang dapat berpindah dari satu orang ke orang lainnya atau diperjual belikan. Selain merugikan para wanita atau perempuan nikah mut'ah juga merugikan anak-anak yang lahir dari pernikahan itu karena anak yang lahir dari pernikahan itu

¹ Abdurrohman Kasdi, Masail Fiqhiyyaah, Kudus: STAIN Kudus, 2011 Hlm. 83-86

² Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 3, Jakarta: Penerbit Pundi Aksara, 2013. Hlm 247.

³ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 2, Jakarta: Penerbit Pundi Aksara, 2013. Hlm. 35.

tidak akan mendapatkan rumah tempat mereka bernaung dan keluarga yang akan mendidik serta menjaga mereka.⁴

Hukum Nikah Mutah Dalam Perspektif Islam

Mayoritas para ulama sepakat atas haramnya pernikahan mut'ah. Mereka mengatakan atau menegaskan apabila pernikahan mut'ah ini dilaksanakan maka pernikahan ini merupakan pernikahan yang tidak sah. Pelaksanaan pernikahan ini tidak sah karena bentuk pernikahan ini memiliki kaitan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Alquran baik hukum yang berkenaan dengan pernikahan, talak, iddah maupun waris. sebuah riwayatnya Imam Muslim dari Sabroh beliau berkata :

قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ
نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا

Artinya: "Rosulullah Shollalâhu 'Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk melakukan mut'ah pada waktu Fathu Makkah, saat kami memasuki makkah kemudian sebelum kami keluar darinya beliau melarang kami." (HR.Muslim)⁵

Sedangkan di dalam riwayat lain Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya dahulu telah mengizinkan kalian mut'ah dengan wanita. Sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat ,maka barang siapa yang memiliki istri dari mut'ah maka hendaklah dia ceraikan." (HR.Muslim no. 1406, Ahmad 3/404, Thabrani dalam al-Kabir no. 6536, al-Baihaqi 7/202, dan al-Darimi 2/140)

Ali bin Abi Thalib pun meriwayatkan bahwa “pada masa perang khaibar Rasulullah melarang umatnya untuk melakukan nikah mut'ah dan makan daging keledai”. Kemudian Umar bin Khattab r.a menegaskan larangan nikah mut'ah pada masa kekhalifahannya. Begitupun para sahabat mereka menetapkan larangan nikah mut'ah dan sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menetapkan sesuatu secara tidak

⁴ Ibid,Hlm.249.

⁵ H.R Muslim

benar jika memang larangannya itu merupakan suatu kesalahan. Baihaqi juga meriwayatkan bahwa Ja'far bin Muhammad pernah ditanya mengenai nikah mut'ah dan dia menjawab nikah mut'ah merupakan salah satu praktik zina.

Dari beberapa hadis yang kami sebutkan di dalam makalah maka praktek untuk nikah mut'ah atau pernikahan mut'ah jelas dilarang. Dilarangnya pernikahan ini pasti ada sebabnya salah satu sebab yang ditonjolkan dalam nikah mut'ah ini karena tujuannya tidak sejalan sesuai Alquran yang mana perkawinan itu untuk membentuk keluarga. Pernikahan atau perkawinan adalah sebuah perbuatan yang harus kita landasi oleh keyakinan kepada Tuhan yang maha esa yang artinya perkawinan adalah perbuatan yang suci. Kesucian atas pernikahan atau perkawinan itu akan hilang apabila pernikahan atau perkawinan tersebut dirusak dengan sebuah tindakan mut'ah. Jika nilai kemuliaan pernikahan itu hilang akibatnya bisa saja pernikahan atau perkawinan tidak lagi diniatkan untuk sakinah, mawaddah dan Rohmah tetapi semata hanya untuk pelampiasan syahwat dan hawa nafsu saja. Imam Syafi'i dan sekelompok para ulama berpendapat bahwa mut'ah memang diperbolehkan akan tetapi setelah itu di nask dalam dua periode. Yang mana pada pendapat lain juga telah mengatakan bahwa periode diperbolehkannya mut'ah itu cukup sekali kemudian tidak diperbolehkan lagi setelah itu.

Dari uraian yang kami tulis di atas kami menyimpulkan bahwa mut'ah dilaksanakan dalam rangka memenuhi syahwat biologis atau hawa nafsu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah adalah yang hampir sama dengan perzinahan atau bisa dikatakan sebagai perzinahan yang berlabel institusi pernikahan. Hal ini diperkuat dengan sebuah keterangan dari Kitab Mujairani Ala Al Khatib yang mana dikatakan dari penyesalan yang mendalam dari seorang Qodli Yahya Bin Aksyam atas propaganda Khalifah Al makmum yang memperbolehkan nikah mut'ah. Kemudian diceritakan juga ada dialog di antara keduanya yang pada akhirnya beliau menyadari kehilafan dan memerintahkan supaya disebarluaskan keharaman mut'ah tersebut.⁶

⁶ Sayyid Abi Bakr Syatho. Op.cit Hal : 321

Dalil-Dalil Yang Mengharamkan Mut'ah

Dalil yang bisa diajukan dari as-Sunnah diantaranya adalah Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ

مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

Dari Ali bin abi Thalib bahwasannya Rosulillah Shollallâhu 'Alaihi wa Sallam, melarang mut'ah terhadap para wanita pada waktu perang khaibar, dan beliau juga melarang memakan daging khimar jianak" (HR. Muslim)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (QS. Al-Mukminun: 6)

Dari ayat Alquran di atas bahwasanya persetujuan dihalalkan hanya pada dua orang istri dan budak wanita yang dimiliki. Wanita yang dalam ikatan mut'ah tidaklah berstatus sebagai budak maupun istri. Adanya hukum warisan di antara budak dan seorang istri juga sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yaitu pada Q.S.An-nisa:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنَّمَا يَكُن لَّهُنَّ وَرَثَةٌ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak."⁷ (an Nisaa' : 12).

Adanya keturunan (nasab), sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

"Keturunan adalah bagi ikatan pernikahan, dan bagi orang yang berzina suatu kerugian". (HR.Bukhori).

Adanya iddah pada si wanita, sesuai dengan firman Allah swt:

⁷ Al-Qur'an dan Terjemah. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari". (al Baqarah : 234).⁸

Hikmah Dilarangnya Mut'ah

Hikmah diharamkannya nikah mut'ah adalah tidak terealisasi tujuan-tujuan dasar pernikahan abadi dan langgeng serta tidak akan melahirkan anak-anak hasil zina dan merugikan para perempuan, Hikmah dilarangnya mut'ah lebih menjamin terhindarnya promiskuitas atau pencampuran adukan benih yang berdampak negatif seperti ketidakjelasan nasab dan timbulnya penyakit kelamin yaitu yang paling berbahaya adalah Aids dan Menghormati 5 hal prinsip utama yaitu perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penutup

Pengharaman nikah mut'ah adalah tidak terealisasinya tujuan-tujuan dasar pernikahan abadi dan langgeng diharamkannya mut'ah sangat baik karena tidak akan terlahir anak-anak hasil zina yang mana nasabnya tidak jelas, selain itu juga tidak terjadi kerugian kepada perempuan karena laki-laki yang hanya memanfaatkan untuk memuaskan hawa nafsu saja. kawin kontrak atau nikah mut'ah tidak diperbolehkan atau haram, karena selain haram kawin kontrak juga sangat merugikan bagi kaum perempuan dan anak yang lahir dari hasil pernikahan ini.

Pernikahan Mut'ah memicu banyak kecemburuan seperti ini Itu harus dikerjakan dan digantung. Maka dari itu apakah pernikahan yang menyakitkan itu harus dihindari demi mereka yang melakukannya dan keturunan mereka. oleh karena itu, konsekuensinya akan lebih drastis dalam pernikahan ini, kegagalan untuk mencapai tujuan utama perkawinan, jika ada, merugikan laki-laki untuk istri saya, anak-anak saya, dan masyarakat. Dan maka dari itu pernikahan sementara harus ditolak.

⁸ Al-Qur'an dan Terjemah. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012.

Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam

Volume 2 Nomor 1 (2022) ISSN: 2964-2191

Daftar Pustaka

Abdul Azhim, 2011. *Al Wajib*, Ensiklopedia Fiqh Islam. Jakarta: Penerbit Pustaka Sunnah.

Abdurrohman Kasdi, *Masail Fiqhiyyaah*, Kudus: STAIN Kudus ,2011

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: Pt. Cordoba Internasional Indonesia, 2012.

Fachruddin, Fuad Mohd., *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Ilmu Jaya, 1992). Fuad Kauma Dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997).

Hakim, L. (2021). Perkawinan Mut'ah: Pandangan Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Siyasyatuna/ Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 1-10.

Imam Syafi'i, 2008. *Ringkasan Kitab Al- Umm*, Jakarta: Penerbit Pustaka Azzam.

Lubis, A. A. A. M. R. (2020). Nikah Mutah: Melirik Pergumulan Sejarah, Firman, Sabda, Dan Nalar Nikah Mutah. *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*, 14(1).

Lubis, A. A. A. M. R., & Mas, A. A. A. (2020). Nikah Mutah: Kontekstualisasi Narasi Dan Nalar Nikah Mutah. *Istinath J. Huk. Dan Ekon. Islam*, 19(1), 102-127.

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 1997)

Mulyanti, C. C., & Sari, T. F. (2021). Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut'ah: Studi Kasus Kawin Kontrak Di Indonesia. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(02), 375-384.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*. Jakarta: Penerbit Pundi Aksara, 2013